

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen-komponen tersebut diperoleh dari sumber-sumber milik daerah tersebut untuk menambah nilai kekayaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Darmadi (2021: 27) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah komponen yang menggambarkan mengenai kondisi sumber daya suatu daerah, seperti partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya dengan cara pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Mambuhu (2023: 66) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli dan landasan hukum yang tercantum di atas mengenai Pendapatan Asli Daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan kas yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi suatu daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) sebagaimana menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber keuangannya untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.1.3 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut penjelasan mengenai sumber-sumber yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pajak daerah berarti bersifat memaksa bagi yang melakukan pelanggaran, serta sebagai partisipasi atau kontribusi masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berdasarkan pada Undang-Undang dengan tidak adanya suatu imbalan.

Pajak daerah memiliki beberapa jenis yang menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan layanan publik pada Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, mencakup jasa hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Air Tanah (PAT), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan, seperti tanah liat, pasir, kerikil, dan lainnya.
- g. Pajak Sarang Burung Walet (SBW), adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Terdapat tiga jenis dalam retribusi, diantaranya:

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pungutan yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum kepada individu atau badan. Jenis-jenis retribusi ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Pelayanan Pasar;
- 7) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus
- 10) Penggantian Biaya Cetak Peta
- 11) Pengujian Kapal Perikanan;
- 12) Pelayanan Pendidikan;

13) Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

14) Pengendalian Lalu Lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Pasar Grosir/Pertokoan;
- 3) Tempat Pelelangan;
- 4) Terminal;
- 5) Tempat Khusus Parkir;
- 6) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Rumah Potong Hewan;
- 8) Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Penyeberangan di Air; dan
- 11) Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan tertentu kepada individu atau badan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan
- 3) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berarti bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Jenis-jenis retribusi ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah;
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank;
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank;
- d. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli

daerah dan pendapatan transfer, seperti hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dalam pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Penerimaan Jasa Giro;
- c. Penerimaan Bunga Deposito;
- d. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau Kehilangan Kekayaan Daerah; dan
- f. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing.

2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung melalui hasil penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut perhitungannya:

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$
--

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Batin (2022: 77) menyatakan bahwa Dana Perimbangan didefinisikan sebagai pengalokasian anggaran untuk pemerintah daerah yang mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan administratif pemerintah daerah.

Berdasarkan landasan hukum dan para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan bagian keuangan yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Tujuan Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan bertujuan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Nurkhayat et al., 2018) bahwa tujuan Dana Perimbangan di Indonesia adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*), mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta meminimalkan kesenjangan dalam penyediaan layanan publik antar daerah.

2.1.2.3 Indikator Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen antara lain, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), berikut penjelasannya:

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menjelaskan bahwa dana bagi hasil bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam

hal ini, dana bagi hasil dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yaitu:

a. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam pembagian hasil yang diperoleh dari penerimaan PBB adalah sebesar 90% kepada daerah dan 10% kepada pemerintah pusat. Dalam pembagian tersebut dibagi sesuai dengan rincian yang telah ditentukan, yaitu 16,2% untuk daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota, serta 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan, 10% sisanya dialokasikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pembagian hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% kepada pemerintah daerah, dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, 20% sisanya dialokasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dengan jumlah yang sama.

3) Pajak Penghasilan (PPh) WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Pembagian hasil dari penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 sebesar 20%

kepada pemerintah daerah dan 80% kepada pemerintah pusat. Presentase 20% kepada pemerintah daerah dengan rincian 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

b. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam:

1) Sektor Kehutanan

Penerimaan pada sektor ini diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPP) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan reboisasi.

2) Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan ini berasal dari penerimaan iuran tetap (*land-rent*), iuran eksplorasi, serta iuran eksploitasi (royalti) yang dihasilkan oleh beberapa wilayah yang bersangkutan.

3) Sektor Perikanan

Penerimaan yang berasal dari pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan.

4) Sektor Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Sektor Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan yang bukan bagian dari pajak, melainkan berupa setoran bagian pemerintah dan iuran tetap serta iuran produksi.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dana alokasi umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU merupakan mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah yang bersifat *block grant* dimana kewenangan pengelolaan dan penggunaannya sepenuhnya berada pada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum setiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran melalui formula DAU yang meliputi alokasi dasar dan celah fiskal dengan proporsi pembagian dana alokasi umum untuk daerah Provinsi sebesar 10% dan daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% dari jumlah

keseluruhan dana alokasi umum. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah belanja gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, yang mencakup gaji pokok serta tunjangan yang menyertainya sesuai dengan jumlah pegawai di masing-masing daerah. Sedangkan, celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, kebutuhan fiskal dapat ditentukan melalui variabel, diantaranya:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dana alokasi khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana alokasi khusus terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

- a. DAK fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- b. DAK non fisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- c. Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau peningkatan layanan publik pada daerah tertentu yang didasarkan melalui perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2.4 Perhitungan Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut rumus untuk menghitung total dana perimbangan:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Belanja modal mencakup pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah melakukan pengalokasian belanja modal dengan cara mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah tersebut (Widiasmara, 2019: 45-46).

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Modal

Klasifikasi belanja modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 6 (enam) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengukuran, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah sampai tanah tersebut dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat jangka panjang lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap untuk dipakai, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang dialokasikan dalam pengadaan/penambahan/penggantian, serta mencakup pengeluaran biaya untuk perencanaan,

pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung, serta bangunan yang meningkatkan kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut siap untuk digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan atau pembuatan, dan perawatan yang mencakup biaya untuk perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkatkan kapasitas hingga infrastruktur tersebut siap digunakan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan atau pembuatan, serta perawatan terhadap aset fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan pada belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Dalam kategori ini terdiri dari belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, serta jurnal ilmiah.

6. Belanja Modal BLU

Belanja modal BLU merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap

dan/atau aset lainnya yang digunakan pada saat penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.3.3 Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, klasifikasi belanja modal yang mencakup 6 (enam) kategori yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal fisik lainnya, serta belanja modal BLU. Dalam perhitungannya, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ & \text{Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Modal Fisik} \\ & \text{Lainnya} + \text{Belanja Modal BLU} \end{aligned}$$

2.1.4 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan teori *Stewardship* sebagai *Grand Theory*. Teori *Stewardship* merupakan teori yang menekankan adanya kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sebagai entitas dapat bertindak dan bertanggung jawab dalam memprioritaskan kepentingan publik melalui implementasi berbagai

program kerjanya dengan tepat dan sesuai tujuan. Dalam hal ini, pencapaian tujuan organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara optimal (Abbas et al., 2020: 157).

2.2 Kajian Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Suparto (2021), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Zulkarnain dan Haryati (2023), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pane, Simarmata, Rezeki, Rinaldi, dan Panggabean (2021), meneliti Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Daniel Parulian Simanjuntak (2024), meneliti *The Influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Local Own-Source Revenue (PAD) and Balance Funds on Capital Expenditure Allocation in All Provincial Governments in Indonesia in 2019-2021*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Gross Regional Domestic Product (GRDP)* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure Allocation*, sedangkan *Local Own-Source Revenue (PAD) and Balance Funds* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Capital Expenditure Allocation*.
5. Putri, Sri Rahayu, dan Fredy Olimsar (2025), meneliti *The Influence of Local Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditure with Economic Growth as an Intervening Variable*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Local Revenue* tidak berpengaruh signifikan

terhadap *Capital Expenditure*, sedangkan *Balancing Funds* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Capital Expenditure*. Selain itu, *Economic Growth* tidak berpengaruh terhadap *Capital Expenditure*.

6. Nida Rizqia Fikra (2022), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
7. Samto, Maftuhannisak, Yani, dan M. Shohibul Jamil (2025), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2023. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
8. Fitri Dwi Jayanti (2020), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

9. Cindriyanti, Susy Hambani, dan Saepul Anwar (2024), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.
10. Imam Taufiq, Darmanto, dan Wikan Budi Utami (2023), meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
11. Puput Nuri Engylia, Darmanto, dan LMS Kristiyanti (2023), meneliti Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

12. Vania Rakhmadhani dan Saidah Napisah (2024), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Kota Cimahi Tahun 2011-2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, serta Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
13. Irwan, Mursalim, dan Nurwanah (2022), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

14. Pratiwi, Zainab, Putra, dan Al-Sakinah (2023), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara Simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Modal.
15. Muttaqin, Sari, Ritonga, dan Fadillah (2021), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
16. Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal.

17. Tutut Solikah, Wahyu Hidayat Riyanto, dan Novi Primita Sari (2024), meneliti Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Serta hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan hasil yang negatif dan tidak signifikan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan hasil yang positif dan signifikan.
18. Marni, Suryana, dan Pratiwi (2022), meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

19. Nadia Fira Arfiyanti, Suharno, dan Bambang Widarno (2020), meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Keuangan Se-Eks Karesidenan Surakarta). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
20. Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro (2023), meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2018-2021). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Suparto (2021). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Tahun Penelitian: 2017-2019	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 2 No 1, Januari 2021, p-ISSN: 2723- 1941.
2.	Zulkarnain dan Haryati (2023). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal	Alat Analisis: Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS) Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana perimbangan tidak berpengaruh	Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Vol. 22 No 1, Juni 2023.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Empiris pada Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021”	Metode Penelitian: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2017-2021	signifikan terhadap belanja modal	
3.	Pane, Simarmata, Rezeki, Rinaldi, dan Panggabean (2021). “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun Penelitian: 2015-2019	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 5 No. 2, e-ISSN: 2581-2424, p-ISSN: 2597-3657.
4.	Daniel Parulian Simanjuntak (2024). “The	Variabel Independen: <i>Local Own-Source Revenue</i>	Variabel Independen: <i>Gross Regional Domestic</i>	<i>Local Own-Source Revenue</i> (PAD) berpengaruh	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 5 No. 1, Maret 2024, e-

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Local Own-Source Revenue (PAD) and Balance Funds on Capital Expenditure Allocation in All Provincial Governments in Indonesia in 2019-2021”</i>	(PAD) and Balance Funds Variabel Dependen: Capital Expenditure Metode Penelitian: Kuantitatif	Product (GRDP) Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Provinsi di Indonesia Tahun Penelitian: 2019-2021	positif dan signifikan terhadap belanja modal. <i>Balance Funds</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	ISSN 2715- 2553.
5.	Putri, Sri Rahayu, dan Fredy Olimsar (2025). “The Influence of Local Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditure with Economic Growth as an Intervening Variable”	Variabel Independen: Local Revenue and Balancing Funds Variabel Dependen: Capital Expenditure Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Moderating: Economic Growth Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun Penelitian: 2018-2023	Local Revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. <i>Balancing Funds</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	<i>Dinasti International Journal of Management Science</i> Vol. 6 No. 4, Maret 2025, e- ISSN: 2686- 522X, p-ISSN: 2686-5211.
6.	Nida Rizqia Fikra (2022).	Variabel Independen:	Alat Analisis: Analisis	Pendapatan asli daerah berpengaruh	<i>Journal of Business,</i>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal”	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten Sukabumi Tahun Penelitian: 2018-2020	positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal	<i>Management and Accounting</i> Vol. 4 No. 1, Juli-Desember 2022, e-ISSN: 2715-2480, p-ISSN: 2715-1913.
7.	Samto, Maftuhannisa k, Yani, dan M. Shohibul Jamil (2025). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota/ Kabupaten Provinsi Jawa	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota/ Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2021-2023	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Akuntansi Vol. 5 No. 1, April 2025, e-ISSN: 2827-8372, p-ISSN: 2827-8364.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tengah Periode 2021- 2023”				
8.	Fitri Dwi Jayanti (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016- 2018”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2016-2018	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal EMBA Vol. 8 No. 3, Juli 2020, ISSN: 2303- 1174.
9.	Cindriyanti, Susy Hambani, dan Saepul Anwar (2024). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Provinsi Jawa Barat Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Tahun Penelitian: 2018-2022	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol. 9 No. 3, 2024, e-ISSN: 2541-0180, p- ISSN: 2721- 9313.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode Penelitian: Kuantitatif		Secara simultan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal	
10.	Imam Taufiq, Darmanto, dan Wikan Budi Utami (2023). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022”	Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Provinsi Jawa Barat Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Tahun Penelitian: 2020-2022	Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal Retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis Vol. 2 No. 3, 2023, ISSN: 2962-2433.
11.	Putri Nuri Engylia, Darmanto, dan LMS Kristiyanti (2023). “Analisis Pendapatan Asli Daerah,	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis Vol. 2 No. 2, 2023, ISSN: 2962-2433.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah”	Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Penelitian: 2019-2022	terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	
12.	Vania Rakhmadhani dan Saidah Napisah (2024). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kota Cimahi Tahun Penelitian: 2011-2020	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 10 No. 1, Januari 2024, p-ISSN: 2407-828X, e-ISSN: 2407-8298.
13.	Irwan, Mursalim, dan Nurwanah (2022). “Pengaruh Pendapatan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.	<i>Journal of Accounting Finance</i> Vol. 3 No. 1, Februari 2022, p-ISSN: 2722-

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan)”	Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Penelitian: 2016-2020	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.	3132, e-ISSN: 2722-3124.
14.	Pratiwi, Zainab, Putra, dan Al-Sakinah (2023). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel Metode Kuantitatif:	Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Penelitian: 2020-2023	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh	<i>Economics and Business Management Journal</i> Vol. 2 No.4, Desember 2023, e-ISSN: 2828-0288.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap peningkatan belanja modal.	
15.	Muttaqin, Sari, Ritonga, dan Fadillah (2021). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten Langkat Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	<i>Economics, Business and Management Science Journal</i> Vol. 1 No. 1, 2021, ISSN: 2775-3794.
16.	Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan	Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis Vol. 2 No. 2, 2022, ISSN: 2807-243X.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)”	Variabel Independen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun Penelitian: 2018-2020	signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	
17.	Tutut Solikah, Wahyu Hidayat Riyanto, dan Novi Primita Sari (2024). “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Provinsi Jawa Timur”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Independen: Belanja Modal Alat Analisis: Regresi Data Panel Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi Subjek Penelitian: Provinsi Jawa Timur Tahun Penelitian: 2013-2022	Pendapatan asli daerah berdampak negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berdampak positif dan signifikan terhadap belanja modal.	<i>Journal of Financial Economics & Investment</i> Vol. 4 No. 2, Mei 2024.
18.	Marni, Suryana, dan Pratiwi (2022). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi	Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol. 10 No. 1, Juni 2022, e-ISSN: 2622-

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019”	Variabel Independen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun Penelitian: 2015-2019	belanja modal. Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	1756, p-ISSN: 2502-3055.
19.	Nadia Fira Arfiyanti, Suharno, dan Bambang Widarno (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Independen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Dinas Keuangan Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun Penelitian: 2014-2018	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dana bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 4, 2020, e-ISSN: 2655-156X, p-ISSN: 1693-7635.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Dinas Keuangan Se- Eks Karesidenan Surakarta)” Muhammad Puji Prawiroyudo dan Saring Suhendro (2023). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasia n Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se- Indonesia Tahun 2018- 2021)”	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Modal Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda Subjek Penelitian: Kabupaten dan Kota Se- Indonesia Tahun Penelitian: 2018-2021	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	<i>Management Studies and Entrepreneursh ip Journal</i> Vol. 6 No. 4, 2023, ISSN: 9934-9946.
Rivani Dwi Febrianti (2026) 223403193 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta melakukan belanja aset lainnya untuk kepentingan investasi dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut didukung dengan belanja modal yang salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan asli daerah. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari luar pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk keperluan penganggaran penerimaan daerah.

Pendapatan asli daerah digunakan pemerintah sebagai alternatif sumber pendanaan daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, besaran alokasi/kontribusi pendapatan asli daerah bagi sebagian besar pemerintah daerah adalah relatif kecil dalam struktur APBD, dimana kontribusi pendapatan asli daerah tersebut berupa sumbangan dan bantuan, bagi hasil, pajak dan bukan pajak (Ferdiansyah et al., 2018: 46).

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Zakaria & Syahputra, 2022: 52). Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah daerah akan

melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan meningkatkan pelayanan publik melalui belanja untuk meningkatkan investasi yang dapat dilakukan melalui belanja modal.

Setiap pemerintah daerah diharuskan mampu dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan besaran dana pendapatan asli daerah sehingga terciptanya infrastruktur/sarana prasarana daerah. Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana pendapatan asli daerah dalam suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula alokasi dana belanja modal pada daerah tersebut (Dewi et al., 2023: 61).

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Suparto, 2021), (Nida Rizqia Fikra, 2022), dan (Fitri Dwi Jayanti, 2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap besarnya belanja modal. Dimana jika PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, berarti pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sehingga anggaran pada belanja modal akan meningkat.

Dalam mendukung infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dari penerimaan

dana pendapatan asli daerah saja, melainkan menerima transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil digunakan sebagai penyeimbang fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Kemudian, Dana Alokasi Umum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah melalui APBD, sehingga dana ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Dana Alokasi Khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus diantaranya penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah yang sesuai dengan prioritas nasional agar dapat mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar wilayah dan pelayanan antar sektor. Dalam hal ini, penggunaan dana perimbangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sehingga dana perimbangan berperan sebagai dana untuk membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar

pemerintah pusat dan daerah, serta untuk mengatasi kesenjangan pendanaan antar wilayah (Wahyudin & Hastuti, 2020: 90).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Imam Taufiq, Darmanto, dan Wikan Budi Utami, 2023) dan (Irwan, Mursalim, dan Nurwanah, 2022) mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, yang berarti dana tersebut memiliki kontribusi dalam peningkatan investasi jangka panjang. Dimana jika dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, berarti dana perimbangan akan mengalami kenaikan sehingga anggaran pada belanja modal akan meningkat.

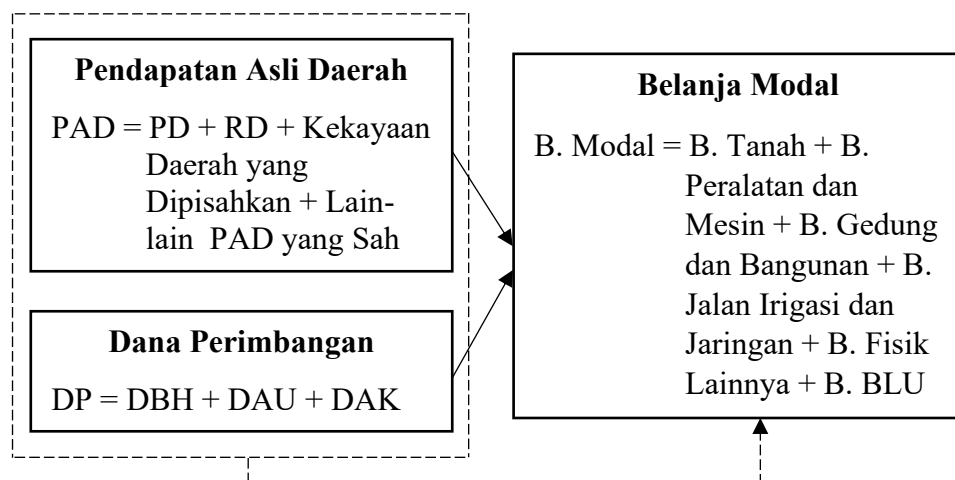
Dalam konteks pemerintahan daerah, teori *Stewardship* menjelaskan bahwa kepala daerah dan pejabat keuangan sebagai *steward* bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan penggunaan PAD dan dana perimbangan untuk program-program yang memberikan manfaat jangka panjang, salah satunya melalui alokasi belanja modal. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah, sehingga semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran, khususnya dalam meningkatkan investasi publik melalui belanja modal. Selain itu, dana perimbangan berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah yang

memungkinkan pemerintah daerah tetap membiayai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana meskipun memiliki keterbatasan dalam pendapatan asli daerah. Dengan berlandaskan teori *Stewardship*, pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola PAD dan dana perimbangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna meningkatkan alokasi belanja modal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan teoretis bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki hubungan kausal terhadap belanja modal, karena kedua sumber pendanaan tersebut digunakan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mithasarinama et al., 2023: 33).

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa dana perimbangan keberadaannya berpengaruh terhadap besar kecilnya belanja modal pada suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, karena masyarakat telah menyumbangkan sebagian dana mereka yang digunakan untuk pajak, retribusi, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal. Hubungan lainnya yang terkait dengan keputusan belanja modal adalah besar kecilnya dana perimbangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Sehingga peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan tinjauan teori dari penelitian terdahulu, landasan teori, serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

—————▶ = Secara Parsial

----- = Secara Simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.